



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEGAL
DENGAN
YAYASAN TRI DHARMA KOTA TEGAL
TENTANG
PENERBITAN AKTA KEMATIAN, KARTU KELUARGA DAN KTP ELEKTRONIK
BAGI PASANGAN YANG DITINGGAL

Nomor : 470/114
Nomor : B2/405/XII/2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua puluh Dua Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (22 - 11 - 2022), yang bertanda tangan dibawah ni :

1. **Basuki, SE., M.M.**, Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, beralamat di Jalan Lele No.14 Kota Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Gunawan**, Ketua Yayasan Tri Dharma Kota Tegal, dalam hal ini berindak untuk dan atas nama Yayasan Tri Dharma Tegal, beralamat di Jalan Gurami No. 4 Kel.Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244),
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (4) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Tri Dharma Kota Tegal yang salah satu kewenangannya adalah melaksanakan tugas fasilitasi penyelenggaraan Pamularasan Jenazah Tionghoa
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pasangan yang ditinggal.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka mendapatkan pengetahuan praktis, peningkatan kapasitas dan keahlian serta membangun jejaring kerjasama teknologi informasi hasil pengembangan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sekaligus mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Tegal yang Pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat;
- (2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, sebagai wujud implementasi dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal periode 2019-2024 yaitu "Terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif".

Pasal 2
Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Penerbitan Akta Kematian bagi WNI/ penduduk Kota Tegal yang meninggal ;
- b. Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pasangan yang ditinggal meninggal oleh pasangannya (Janda/ Duda)

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab PARA PIHAK

PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Penerbitan Akta Kematian bagi WNI/ penduduk Kota Tegal yang meninggal ;
- b. Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pasangan yang ditinggal meninggal oleh pasangannya (Janda/ Duda)

PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyediakan data dan/atau informasi serta fasilitasi koordinasi dan/atau sosialisasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penerapan teknologi hasil inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal;

Pasal 4
Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana Aksi yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penerbitan Administrasi Kependudukan tidak diperkenankan memungut biaya dalam bentuk apapun pada masyarakat Kota Tegal;
- (4) Nota Kesepakatan ini dilakukan berdasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- (5) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat melibatkan pihak KETIGA atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal
2. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK berdasarkan hasil evaluasi bersama maupun melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
Kerahasiaan

- (1) Setiap data/atau informasi dan/atau dokumen terkait dengan Nota Kesepakatan ini adalah bersifat rahasia, oleh karenanya PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dan/atau dokumen yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan rencana kegiatan;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membuka dan menyebarkan data, informasi dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar PARA PIHAK kecuali :
 - a. dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memiliki informasi dan/atau data dan/atau dokumen tersebut

Pasal 8
Ketentuan Lain

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap (2) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap basah lembaga masing-masing.

